

Naskah Pidato Debat – Posisi Kontra

 Mosi: "Perampasan aset koruptor tetap harus dilakukan meskipun berdampak pada anak atau keluarganya."

Yang terhormat juri, moderator, dan seluruh peserta debat,

Hari ini kami berdiri di sisi **KONTRA**, karena kami percaya bahwa **perampasan aset hasil korupsi memang penting, tetapi tidak boleh dilakukan secara membabi buta hingga melanggar hak-hak pihak yang tidak bersalah**, terutama anak dan keluarga yang tidak terlibat.



ARGUMEN UTAMA:

1. Perampasan aset **bukan sekadar soal memiskinkan koruptor**, tetapi soal **menegakkan keadilan**. Dan keadilan sejati **tidak menghukum orang yang tidak bersalah**.

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak atas milik pribadi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang."

Prinsip ini berlaku untuk semua warga negara, termasuk anak dan istri koruptor, **selama mereka tidak terbukti terlibat** dalam tindak pidana tersebut.

2. Asas *Presumption of Innocence* (Praduga Tak Bersalah)

Dalam sistem hukum Indonesia, asas praduga tak bersalah dijamin oleh **KUHAP Pasal 8 ayat (1)** dan **Pasal 18 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM**:

"Setiap orang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya."

 Maka, **keluarga tidak bisa diperlakukan sebagai ‘korban ikut bersalah’** hanya karena memiliki hubungan darah. Jika aset yang dimiliki anak/istri diperoleh secara sah dan terpisah dari hasil korupsi, **perampasan terhadap mereka adalah bentuk pelanggaran hukum**.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi RI (MK)

MK dalam **Putusan No. 21/PUU-XII/2014** menyatakan bahwa perampasan aset harus **membedakan dengan jelas antara pelaku dan pihak ketiga yang tidak bersalah**.

Aset yang bukan hasil tindak pidana dan dimiliki oleh pihak ketiga yang beritikad baik **tidak boleh dirampas**.



CONTOH KASUS NYATA:

Mari kita lihat kasus **Muhammad Nazaruddin**, mantan bendahara Partai Demokrat.

Dalam proses penyitaan aset oleh KPK, banyak properti dan rekening berada atas nama istrinya, **Neneng Sri Wahyuni**. Tapi kemudian terbukti bahwa **tidak semua aset berasal dari korupsi**, dan ada yang **dibeli sebelum kejahatan dilakukan**.

Akhirnya, **tidak semua aset bisa dirampas** oleh negara karena tidak ada bukti bahwa Neneng terlibat dalam korupsi tersebut.

Begitu juga dalam kasus **Djoko Tjandra**. Aset atas nama istri dan anak-anaknya tidak serta-merta dirampas, karena pengadilan perlu membuktikan bahwa mereka **mengetahui** dan **terlibat** dalam tindak pidana tersebut.

Ini membuktikan bahwa negara kita **mengakui dan melindungi hak individu yang tidak bersalah**, sesuai dengan **Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014**, yang menyatakan bahwa perampasan aset harus membedakan antara pelaku dan pihak ketiga beritikad baik.



APA BAHAYANYA JIKA MOSIINI DITERIMA TANPA SYARAT?

Jika kita menyetujui mosi ini mentah-mentah, maka:

- Istri yang tidak tahu-menahu soal korupsi bisa kehilangan rumahnya.
- Anak-anak yang belum dewasa bisa kehilangan pendidikan dan masa depan.
- Bahkan masyarakat bisa mulai kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Apakah ini keadilan? Tidak. Ini adalah bentuk **kolektivisasi hukuman**, dan itu bertentangan dengan **prinsip negara hukum**.



KESIMPULAN:

Kami di tim kontra **tidak membela koruptor**, tetapi kami membela **prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia**.

Perampasan aset memang harus dilakukan — **tetapi dengan kehati-hatian, dan tanpa mengorbankan pihak yang tidak bersalah**. Karena jika kita mengorbankan keadilan demi ketegasan, maka kita telah **menghancurkan hukum itu sendiri**.

Meskipun perampasan aset koruptor penting untuk memulihkan kerugian negara, pelaksanaannya **tidak boleh mengorbankan hak-hak individu yang tidak bersalah**, termasuk anak dan keluarga.

Hukum harus **menjamin perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik**, demi menjaga prinsip keadilan, perlindungan hak asasi, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum.

Terima kasih.